



**DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM**

Nomor 57/Pid.C/2022/PN Mrb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Kijan Als Kijan Bin Alm Rukin;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kilangan, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Riko Saputro Wibowo Als Riko Bin Alm Rukin;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Juni 2001;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talang Silungko, Kec. Bathin II Pelayang, Kab. Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Muhammad Ali Imran Als Ali Bin Mintono;  
Tempat lahir : Talang Silungko;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talang Silungko, Kec. Bathin II Pelayang, Kab. Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Diana Retnowati., S.H.

Sebagai Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 57/Pid.C/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yun Eli Endri

Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/113/XII/2022/Reskrim tanggal 12 Desember 2022;

- Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan saksi Joko Sumatri Als Joko Bin Sunaerdi dan saksi Ali Yasri Als Ali;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi di muka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung plastik warna putih berisi penuh dan 1 (satu) karung terisi setengah dengan ukuran karung 50 Kg seberat 220 Kg yang telah diubah bentuknya menjadi uang senilai Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) milik PT Jamika Raya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tanpa bodi dan nomor polisi yang disita dari Terdakwa III Muhammad Ali Imran yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun demikian hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sebanding dengan keadaan mana jika barang bukti tersebut dirampas, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Ali Imran;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R tanpa bodi dan nomor polisi yang disita dari Terdakwa I Kijan Als Kijan Bin Alm Rukin yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun demikian hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sebanding dengan keadaan mana jika barang bukti tersebut dirampas, maka

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 57/Pid.C/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Kijan Als Kijan Bin Alm Rukin;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kijan Als Kijan Bin Alm Rukin, Terdakwa II Riko Saputro Wibowo Als Riko Bin Alm Rukin dan Terdakwa III Muhammad Ali Imran Als Ali Bin Mintono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) karung plastik warna putih berisi penuh dan 1 (satu) karung terisi setengah dengan ukuran karung 50 Kg seberat 250 Kg yang telah diubah bentuknya menjadi uang senilai Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vega R tanpa bodi dan nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Kijan Als Kijan Bin Alm Rukin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tanpa bodi dan nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Ali Imran;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Diana Retnowati, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yun Eli Endri sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yun Eli Endri

Diana Retnowati, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 57/Pid.C/2022/PN Mrb